

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan.¹ Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.²⁶ Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1-2.

Rasulullah, yang artinya: "Apakah itu Islam?" Nabi menjawab; "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.²

Adapun di antara dalil al quran tentang kewajiban membayar zakat adalah firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

Pada Q.S. At-Tawbah/9: 103 Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), Hlm. 39.

upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun thayyibatun wa rabbun gafûr*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridhaan Allah SWT.

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nisab.³ Harta yang wajib dizakati berkisar antara lima atau enam macam, yaitu zakat diri (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah, zakat kekayaan (zakat *māl*), baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, harta terpendam (*rikaz*), barang tambang, ataupun yang berkaitan dengan nilai barang, seperti zakat perniagaan.⁴

Zakat kekayaan atau zakat *māl* yang berkaitan dengan nilai barang erat hubungannya dengan pedagang. Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Penghitungan itu disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli.⁵ Pedagang tadi wajib mengeluarkan zakat yang diharuskan sesuai dengan standar *nisab* yang telah ditentukan.

Semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup *nisab* yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan

³Abdul Azis Muhammad Azazam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 347.

⁴*Ibid*, hlm. 349.

⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: 2008), hlm. 169.

belum dikenakan zakat. Adapun saat *haul* ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi *nisabnya* (dimiliki cukup dalam waktu setahun).⁶

Di Indonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), baik dari tingkat Nasional yang disebut Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Nasional (BAZNAS) hingga di tingkat daerah berupa Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Daerah (BAZDA). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya.⁷

Di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin yang terdiri dari 5 Kecamatan dengan luas wilayah 98,46 km² terdapat Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah yang didirikan pada tahun 2000 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁸ Namun problematika yang terjadi adalah para pedagang di Pasar Lima Banjarmasin yang memiliki laba bersih ratusan juta rupiah pertahun belum menyetorkan dana zakatnya ke Badan Amil Zakat milik pemerintah tersebut padahal BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah berdiri sejak 18 tahun yang lalu terhitung dari

⁶Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: 2009), hlm. 76.

⁷Ali Muhammad Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.116.

⁸Saddam Nurhidayat, Karyawan BAZDA Prov. Kal-Sel, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 April 2018.

tahun 2000 sampai 2018, ditambah lagi laporan keuangan dana zakat para muzakki dan pendistribusiannya selalu di-*update* setiap tahunnya dan dapat dilihat di *website* resmi milik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berada di tengah Kota Banjarmasin.

Seperti yang terjadi pada salah satu pedagang muslim Pasar Lima Banjarmasin, Ibu Syafa (pemilik toko H. Anang Umis) ditemui di Pasar Lima Banjarmasin saat berdagang tanggal 10 Agustus 2018 mengaku bahwa laba kotor dari hasil berdagang pertahunnya mencapai ±500 juta rupiah. “Saya mengeluarkan zakat setiap tahun dari hasil keuntungan saya berdagang tapi langsung saya bagikan kepada anak-anak yatim, kaum duafa dan fakir miskin di pinggiran kota Banjarmasin. Saya tahu ada pengelola zakat milik pemerintah yang tempatnya di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin tapi saya kurang yakin dana zakat saya tersalurkan dengan baik dan takut tidak sampai kepada yang berhak menerima jadi saya bagikan langsung. Ditambah lagi saya berdagang setiap hari dan tidak ada waktu untuk pergi ke BAZNAS”.⁹

Jika ditelaah lebih dalam jawaban salah satu pedagang Pasar Lima Banjarmasin tersebut sebenarnya mengetahui adanya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan namun dapat penulis artikan bahwa pedagang tersebut enggan atau belum berminat untuk membayar dana zakat dan mempercayakannya ke lembaga BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Ini terjadi apakah karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau karena minimnya kepercayaan

⁹Ibu Syafa Marwati Noor, Pedagang Pasar Lima Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 Agustus 2018 pukul 14.00 WITA.

pedagang terhadap dana zakat hartanya jika disalurkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tingkat kepercayaan pedagang Pasar Lima Banjarmasin Membayar zakat melalui BAZNAS yang dituangkan dalam desain operasional skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kepercayaan Pedagang Pasar Lima Banjarmasin Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepercayaan pedagang pasar Lima Banjarmasin dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan pedagang pasar Lima Banjarmasin dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikan Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna untuk:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi yang bernilai ilmiah khususnya mengenai tingkat kepercayaan pedagang pasar Lima Banjarmasin dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara Praktis, sebagai bahan informasi dan masukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan terhadap tingkat kepercayaan pedagang pasar Lima Banjarmasin dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut penelitian sejenis yang telah diteliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga dengan judul “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat”. Masalah yang diangkat yaitu tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat. Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada objek penelitian yaitu dalam membayar zakat dan pendekatan

penelitian yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terletak pada responden penelitian dan penelitian mengkhususkan dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu, Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal, dimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berada pada skala 4,84 yang dinyatakan pada kategori sangat baik, sedangkan untuk zakat maal berada pada skala 3,21 yang dinyatakan pada kategori Baik.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Triyawan dan Siti Aisyah dalam *Islamic Economics Journal* dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta”. Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada variabel independennya yang salah satunya adalah tingkat kepercayaan dan pada pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif. Perbedaan penelitian terletak pada responden penelitian dan teknik analisis yang digunakan karena penulis menggunakan teknik analisis deskriptif berbeda dengan penelitian Andi Triyawan dan Siti Aisyah menggunakan analisis berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kepercayaan, peraturan dan produk BAZNAS

¹⁰Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga, dengan judul “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat”.

dipengaruhi kepentingan muzakki secara bersamaan pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Suri Mahardika Pertiwi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS”. Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada variabel independennya yang salah satunya adalah tingkat kepercayaan dan pada pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dari Intan Suri Mahardika Pertiwi yaitu masyarakat umum sedangkan objek dari penulis adalah para pedagang yang berada di Pasar Lima Banjarmasin. Berdasarkan Hasil Penelitian persamaan regresi Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat pendapatan (X1) mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu $b = 0,06$ yang berarti bahwa apabila tingkat kepercayaan mengalami peningkatan 1 % maka Ketaatan membayar zakat akan meningkat sebesar 6 % dengan asumsi variabel independen yang lain konstan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tidak berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat (X2) mempunyai arah koefisien regresi negatif dengan ketaatan yaitu $b = -0,33$ yang berarti bahwa apabila pengetahuan mengalami peningkatan 1 % maka ketaatan membayar zakat akan meningkat sebesar - 33% dengan

¹¹Andi Triyawan dan Siti Aisyah, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta”, Jurnal Ilmiah, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2016.

asumsi variabel independen yang lain konstan menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan mempunyai arah koefisien regresi positif dengan ketaatan membayar zakat yaitu $b = 0,858$ yang berarti bahwa apabila tingkat kepercayaan mengalami peningkatan 1 % ketaatan membayar zakat akan meningkat 85,8 % dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai t hitung sebesar 5,817 dengan nilai sig $0,00 < 0,05$ hal ini dibuktikan bahwa tingkat kepercayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketaatan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variabel memiliki beta yang paling tinggi yaitu sebesar 8,58 Artinya variabel Y (ketaatan) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel X3 (tingkat kepercayaan) dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.¹²

F. Definisi Operasional

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkarya, dan sebagainya).¹³ Dalam penelitian ini analisis

¹² Intan Suri Mahardika Pertiwi, "*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.43

yang dimaksud adalah analisis kepercayaan pedagang Pasar Lima Banjarmasin dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.¹⁴ Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepercayaan para pedagang Pasar Lima Banjarmasin dalam membayar dana zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pedagang adalah saudagar orang-orang yang berdagang.¹⁵ Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Lima Banjarmasin.
4. Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat *māl* (harta).¹⁶
5. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁷ Badan Amil Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 856.


¹⁵Indrawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 400.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2009), hlm. 1.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 6.

G. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran peneliti yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab yang akan menguraikan tentang teori yang akan dipakai penulis untuk analisis penelitian.

Bab III, metode penelitian terdiri dari jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, penyajian data dan analisis yang terdiri dari deskripsi data dan analisis data.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.